

ABSTRAK

Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi permasalahan serius dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tanggung jawab BPOM, jenis bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik, serta bentuk pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap peredaran kosmetik berbahaya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPOM telah memiliki kewenangan yang luas dalam pengawasan kosmetik, baik sebelum maupun setelah produk beredar. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat. Bentuk pertanggungjawaban hukum BPOM bersifat administratif dan institusional yang diwujudkan melalui pengawasan, penindakan, dan edukasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas BPOM sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan memberikan kepastian hukum dalam peredaran kosmetik di Indonesia.

Kata Kunci: BPOM, kosmetik berbahaya, perlindungan konsumen

ABSTRACT

The circulation of cosmetics containing hazardous substances remains a serious issue in consumer protection efforts in Indonesia. This condition poses health risks to the public and raises questions regarding the responsibility of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) as the state institution authorized to supervise cosmetic products. This study aims to analyze the scope of BPOM's responsibility, the types of hazardous substances prohibited in cosmetics, and the forms of BPOM's legal accountability for the circulation of hazardous cosmetics in society. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on relevant laws and regulations, legal doctrines, and academic literature. The findings indicate that, normatively, BPOM possesses extensive authority in cosmetic supervision, both before and after products enter the market. However, in practice, cosmetics containing hazardous substances such as mercury, hydroquinone, and retinoic acid are still found in circulation. BPOM's legal responsibility is administrative and institutional in nature, manifested through supervision, enforcement actions, and public education. This study concludes that strengthening the supervisory system and institutional accountability of BPOM is essential to ensure effective consumer protection and legal certainty in the circulation of cosmetics in Indonesia.

Keywords: BPOM, hazardous cosmetics, consumer protection, state responsibility

